

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami. Akan tetapi sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu, persoalan-persoalan lingkungan saat ini, seperti pencemaran, kerusakan sumber daya alam, dan penyusutan cadangan-cadangan hutan, musnahnya berbagai spesies hayati, erosi, banjir, bahkan jenis-jenis penyakit yang berkembang dari faktor manusia itu sendiri.¹

Hukum lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian (*use-oriented law*). Hukum lingkungan Indonesia kemudian berubah sifat menjadi hukum

¹ Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 1.

yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga perlindungan (*environment-oriented law*). Dalam membahas hukum lingkungan indonesia, kita tidak dapat melepaskan diri dari sejarah pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dimana pada masa itu juga sudah terdapat hukum lingkungan. Akan tetapi, hukum lingkungan pada masa penjajahan masih berbentuk hukum lingkungan klasik yang ditandai dengan sifat sektoralnya dan beorientasikan pemakaian.²

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan kemudian yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) adalah payung di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan demikian, UUPLH merupakan dasar ketentuan pelaksanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap perubahan

² Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh di dalam suatu sistem.³

Mencermati secara seksama mengenai unsur yang termasuk dalam lingkungan yang mencakup semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, baik yang bernyawa, besar dan kecil, bergerak dan tidak bergerak, maka dapatlah dikatakan bahwa lingkungan merupakan sumber karakter dan sifatnya yang sangat kompleks tersebut dan memenuhi semua unsur yang terdapat dalam isi alam ini. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Pada umumnya hukum itu adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, **Gatot P. Soemartono** yang menyebutkan bahwa hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Dari uraian mengenai pengertian hukum, maka hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah

³ Muhamad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

⁴ Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.⁵

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan, padahal antara keduanya memiliki makna yang berbeda, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Perbedaan itu tidak terlalu prinsipil karena setiap orang yang melakukan perusakan lingkungan otomatis juga melakukan pencemaran dan sebaliknya, bedanya hanya terletak pada intensitas perbuatan yang dilakukan dan kadar akibat yang diderita oleh lingkungan akibat perbuatan tersebut.⁶

Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan berpengaruh pula terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga manusia.

⁵ Muhamada Erwin, *Op.Cit*, hlm. 9.

⁶ *Ibid*, hlm. 35.

Kalau lingkungan alam telah tercemar sudah tentu tanaman yang tumbuh di lingkungan tersebut akan ikut tercemar, demikian pula dengan hewan yang hidup di situ. Manusia sebagai makhluk hidup yang omnivora akan ikut merasakan dampak pencemaran tersebut.⁷

Di antara salah satunya adalah pencemaran air, air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi umat manusia. Apabila air telah tercemar maka kehidupan manusia akan terganggu, ini merupakan bencana besar. Hampir semua makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan air, dari mikroorganisme sampai dengan mamalia. Tanpa air tiada kehidupan di muka bumi ini.⁸

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di danau, sungai lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memerlukan air bersih untuk minum, memasak, mencuci, dan keperluan lainnya. Air bersih harus mempunyai standar 3B yaitu tidak berwarna, berbau, dan beracun. Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniaannya. Banyak air tawar tercemar berat oleh sisa-sisa pembuangan kotoran cairan pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri ke dalam sungai.⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPH disebutkan Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik

⁷ Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 113.

⁸ *Ibid*, hlm. 134.

⁹ Nunung Nurhayati, 2013, *Pencemaran Lingkungan*, CV Yrama Santoso, Bandung, hlm. 32.

secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan/serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

Limbah (*waste*) sebagaimana dibunyikan dalam undang-undang dari undang-undang pokok yang mengatur lingkungan dilanjutkan dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya yang menspesifikan pada karakteristik limbah itu sendiri. Dalam UUPPLH dalam Pasal 1 angka 2 limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.¹⁰ Dan dalam pasal 1 angka 3 disebutkan limbah bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 20 ayat (1) UUPPLH, menyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan syarat memenuhi baku mutu lingkungan hidup dan mendapatkan izin menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pada Pasal 58 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, mengolah, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3“ dan pada Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”.

¹⁰ Achmad Faisal, 2016, *Hukum Lingkungan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 15

Selain dalam UUPH, pengaturan tentang kewajiban pengelolaan limbah juga diatur lebih lanjut dalam dalam Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun yang berbunyi “Pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3”.

Semua kegiatan industri dan teknologi selalu akan menghasilkan limbah yang menimbulkan masalah bagi lingkungan. Pengolahan limbah dari bahan buangan industri dan teknologi dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.¹¹

Salah satu limbah yang berpotensi merusak lingkungan adalah limbah kelapa sawit, adapun daerah yang menjadi rumah bagi industri kelapa sawit di Indonesia adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyak perusahaan sawit yang terdapat di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perseroan Terbatas Tata Hampan Eka Persada (PT THEP) merupakan salah satu perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam berupa tanaman sawit. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai industri yang tergolong melibatkan lahan yang sedemikian luas dan berdampak terhadap lingkungan secara langsung dari proses pengelolaan hingga menjadi *crude palm oil* (CPO), PT THEP juga mendapat banyak keluhan dari masyarakat sehubungan dengan perubahan lingkungan disekitar mereka.

¹¹ Wisnu Arya Wardhana, *Op. Cit*, hlm. 167.

Pada tahun 2017, berdasarkan berita resmi dari Bangkapos.com, masyarakat desa Puding Besar mengeluhkannya adanya pencemaran limbah yang dihasilkan oleh PT THEP terhadap sungai Telang yang ada di desa tersebut, hal ini menyebabkan perubahan kondisi lingkungan sungai yang sedikit berbau dan kotor.¹² Padahal dalam Pasal 87 ayat (1) UUPH disebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Serta Pasal 58 ayat (1) dan pasal 59 ayat (1) UUPH telah disebutkan tentang kewajiban mengelola limbah bagi setiap orang yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Ditambah lagi adanya tanggung jawab pengusaha dalam mengelola limbah yang tercantum dalam Pasal 88 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Selain pada tahun 2017, PT THEP juga terindikasi melakukan pencemaran pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini kemudian menjadikan sebagian masyarakat mengeluhkan tidak adanya penanganan pengelolaan

¹² Bangka Pos, *Warga Desa Keluhkan Limbah Sawit PT THEP dibuang ke sungai Telang*, diakses dari: <http://www.bangka.tribunnews.com/amp/2017/09/26/warga-desa-keluhkan-limbah-sawit-pt-thep-dibuang-ke-sungai-telang>, pada tanggal 20 desember 2018 pukul 17:35 WIB.

limbah yang baik dari pihak PT THEP sehubungan dengan pencemaran yang terjadi. Perusahaan sebagai suatu badan hukum adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam melakukan perbuatan hukum ia diwakili oleh organ atau pengurusnya, sehingga tidak tertutup kemungkinan menimbulkan kekhilafan (*culpa*) dan kelalaian (*alpa*) yang harus dipertanggungjawabkan. Secara teoritis perusahaan sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum.
2. Tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis.¹³

Berkaitan dengan hukum lingkungan, tanggung jawab yuridis pencemar lingkungan menurut hukum perdata adalah kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita, yang dilanggar hak nya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Membicarakan penegakan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang persoalan ”apa yang akan ditegakkan”. Maka apabila berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep

¹³ Bursya Azheri , 2012, *corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

¹⁴ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 324.

yang *nota bene* adalah abstrak tersebut. penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, proses dari perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁵

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dipakai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan memengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.¹⁶ Sebagaimana yang terjadi dalam kasus pencemaran PT THEP, penegakan hukum dilakukan dengan menempuh jalur hukum administrasi yakni dengan memberikan sanksi administrasi kepada PT THEP oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 76 UUPPLH. Hal ini sepertinya tidak menjadikan PT THEP menjadi lebih baik dalam melakukan manajemen pengelolaan limbah, pencemaran yang terjadi pada tahun 2017 justru terindikasi kembali terjadi pada tahun 2018 dan 2019 sehingga menyebabkan kerugian terhadap masyarakat yang sering memanfaatkan air sungai tersebut untuk keperluan

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2011, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 12.

¹⁶ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Vol 8, Nomor 3, 2008, hlm. 199.

mandi, mencuci, hingga mencari ikan. Dengan adanya sanksi administrasi ini justru tidak menjadikan kerugian dari masyarakat terbayar lunas. Bahkan pencemaran justru terulang kembali dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut. Sehingga diperlukan solusi penyelesaian yang menguntungkan bagi masyarakat yang juga sekaligus memberikan efek jera yang permanen kepada pencemar sehingga menjadi lebih baik lagi dalam menjaga lingkungan khususnya dalam manajemen pengelolaan limbah. Peran pemerintah dalam memberikan sanksi administrasi hanya akan memberikan solusi yang kurang menguntungkan terhadap masyarakat karena masyarakat adalah pihak yang paling paham dengan kejadian di lapangan karena lingkungan yang terdampak suatu pencemaran adalah lingkungan yang menjadi tempat tinggal mereka sejak kecil.

Penegakan hukum lingkungan berdasarkan UUPPLH ada tiga yaitu, penegakan hukum pidana, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum administrasi. Menurut ketentuan Pasal 84 UUPPLH, sengketa perdata lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Pasal 88 UUPPLH mengatur tentang tanggung jawab mutlak bagi setiap orang yang tindakan, usaha, dan atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas

kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dalam penjelasan pasal 88 UUPH diuraikan pengertian tanggung jawab mutlak adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Menurut UUPH wakil yang berwenang mengajukan ganti rugi atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, serta organisasi lingkungan hidup.¹⁷

Tuntutan hak selama ini timbul karena salah satu pihak merasa kepentingan hukumnya telah dilanggar oleh pihak lain. Akibat kepentingan hukumnya dilanggar oleh pihak lain mengakibatkan timbulnya kerugian baginya. Kerugian tersebut selama ini dapat dinilai dengan berupa uang, namun seiring dengan perkembangan hukum, kerugian tersebut tidak hanya berupa uang namun kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan lingkungan.¹⁸

Sukanda Husin mengatakan 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar

¹⁷ Prim Haryadi, *Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, UNRI Riau, Vol 14, Nomor 1,2017, hlm. 131.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 132.

atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.¹⁹

Oleh karena itu, penulis dalam hal ini tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PERDATA BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN LIMBAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan limbah?
2. Bagaimanakah penegakan hukum perdata bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pengelolaan limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

¹⁹ *Ibid.*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi di atas, dapat dikemukakan beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan limbah.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum perdata bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pengelolaan limbah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi dikemukakan beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum perdata formal dan materii, khususnya dalam Tanggung jawab perusahaan terhadap pengelolaan limbah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan permanfaat bagi penegak hukum secara umum serta masyarakat awam secara khusus dalam penegakan hukum perdata bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pengelolaan limbah berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab Perusahaan

Secara umum teori tanggung jawab perusahaan dibagi menjadi dua yaitu, *liability* (tanggung jawab yuridis hukum) dan *responsibility* (tanggung jawab moral atau etis).

a. Tanggung jawab perusahaan dalam makna *liability* dibedakan menjadi :

- 1) Tanggung jawab perusahaan bersifat internal, yaitu tanggung jawab pengelola perusahaan yang timbul dari hubungan hukum terhadap para pemegang saham atau investor dan kepada para buruh atau pekerjanya.
- 2) Tanggung jawab perusahaan bersifat eksternal, yaitu tanggung jawab perusahaan yang timbul sebagai akibat hukum dari aktivitasnya, baik terhadap pihak ketiga dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Dalam hukum keperdataan prinsip-prinsip tanggung jawab yang timbul sebagai akibat hukum dari aktivitas usaha suatu perusahaan dapat dikelompokkan atas dua hal yaitu timbul karena perjanjian dan timbul karena undang-undang.

- 3) Tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan, yaitu setiap kerugian baik sengaja maupun tidak sengaja harus selalu diberikan santunan.
 - 4) Tanggung jawab berdasarkan praduga, perusahaan dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi penggugat dapat membebaskan diri dari tanggung jawabnya apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
 - 5) Tanggung jawab mutlak merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan, sehingga beban pembuktian penggugat menjadi ringan. Namun pihak penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kerugian yang dialaminya sebagai akibat tindakan tergugat.
- b. Tanggung Jawab Perusahaan dalam Makna *Responsibility* , yaitu tanggung jawab moral atau etis perusahaan terhadap stakeholders yang bersangkutan.²⁰

2. Asas Pencemar Membayar

Salah satu asas terkait pencemaran dalam pengelolaan dan perlindungan hidup sebagaimana dimaksud dalam UUPH adalah asas pencemar membayar. Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan

²⁰ Busyra Azheri, *Op.Cit*, hlm. 57.

atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.²¹

3. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan pada umumnya bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan atau menurunnya mutu lingkungan khususnya yang disebabkan oleh manusia dan juga disebabkan oleh bencana alam. Masalah lingkungan bagi manusia dapat dilihat dari segi menurunnya kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman manusia, nilai lingkungan untuk berbagai bentuk pemanfaatan. Hilang dan berkurangnya nilai lingkungan karena pemanfaatan tertentu oleh umat manusia, menurut **Drupsteen** masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan, atau dengan kata lain bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan.²²

Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat. Jadi,

²¹ Maret Priyanta, *Kajian Hukum Paradigma Asas encemar Membaar dalam Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, UNPAD Bandung, Vol 1, Nomor 2, 2016, hlm. 122.

²² Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

hukum lingkungan mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat diimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan, yang kedua adalah dimensi yang memberikan hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.²³

4. Penegakan Hukum Perdata

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide-ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran dalam bentuk konkrit. Dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.²⁴

Penegakan hukum lingkungan melalui jalur hukum perdata dapat dilakukan melalui mekanisme :

a. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

1) *Alternatif Dispute Resolution*

Penyelesaiannya dilakukan dengan cara dimana para pihak bersama-sama menyelesaikan masalahnya secara

²³ *Ibid*, hlm. 8.

²⁴ M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara*, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, UNPAD Bandung, Vol 7, Nomor 1, 2017, hlm. 23.

musyawarah mufakat, *win-win solution*. Pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu dalam UUPH juga mengakomodasikan penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa yang diamanatkan dalam pasal 85 UUPH. Dalam pasal 84 ayat (3) UUPH ditegaskan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil.²⁵

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

1) Gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Secara khusus (*lex specialis*) telah diatur tentang ganti kerugian dan pembebanan oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan memulihkan fungsi lingkungan hidup menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup maka ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hanya dapat diambil hal-hal yang tidak diatur secara khusus, misalnya pengertian

²⁵ Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 112.

”melanggar hukum” sesuai dengan yurisprudensi dan juga masalah perhitungan ganti kerugian dan ajaran sebab akibat antara kesalahan dan kerugian. Syarat umum yang ditentukan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara untuk mengajukan gugatan tentu terjadinya perbuatan melawan hukum.²⁶

2) Gugatan atas nama kelompok masyarakat (*class action*)

Kriteria mekanisme gugatan *class action* yang diatur dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan c Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 mendefinisikan gugatan *class action* sebagai suatu tata cara pengajuan gugatan dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud, isi pasal tersebut berbunyi ”gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien jika gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan, Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya, Wakil

²⁶ Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Penerbit PT . Alumni, Bandung, hlm. 168.

kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya”.²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak, oleh sebab itu masih perlu diuji kembali.²⁸

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in*

²⁷ BP Lawyers, *Mengenal Lebih Dekat Dengan Gugatan class Action*, diakses dari: <http://www.bplawyers.co.id/2018/09/20/mengenal-lebih-dekat-dengan-gugatanclass-action>, pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 11:35WIB.

²⁸ Amiruddin, dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.²⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dengan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan undang-undang sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³⁰ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³¹ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan mengidentifikasi pola hubungan antara penegak hukum dan pemegang dan kekuasaan disatu pihak serta masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian undang-undang, pendekatan yuridis, dan pendekatan kasus.³²

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

³⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 92.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenda Media Group, Jakarta, hlm.93.

³² *Ibid*, hlm. 130.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.
 - b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³³
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia dan media internet.³⁴
4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu dengan cara menelusuri kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan objek penelitian, lalu melakukan pengamatan dan observasi terhadap objek penelitian serta melakukan wawancara terhadap instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan objek penelitian.

³³ *Ibid*, hlm. 141.

³⁴ Amiruddin, dkk, *Op.Cit*, hlm. 32.

5. Analisis Pengolahan Data

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³⁵

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 174.